



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/534/BKPSDMD/2021

No. Koreksi : 281

Tanggal : 30/03/2021

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Penyesuaian / Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa An. Arif, S.Sos

PETUGAS


Dewi Salfitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA**


WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa, Saudara ARIF, S.Sos. NIP 197101141998021004 dengan Keputusan Nomor 4907/D.3/03/2021 tanggal : 12 Maret 2021 terhitung mulai tanggal 1 April 2021 telah ditugaskan melakukan kegiatan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Palu;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018, tanggal 13 September 2018 dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **ARIF, S.Sos**
- b. NIP : **197101141998021004**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 April 2017**
- d. Unit Kerja : **Bagian Unit Layanan Pengadaan**
- disesuaikan dalam jabatan **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda** dengan angka kredit sebesar **356**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 876.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.